



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TENTANG

**PENINGKATAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN TRI
DHRAMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR: **22.4.10/UN32.7/KS/2024**

NOMOR: **0715/In.37/D1/HK.24/04/2024**

Pada hari ini, RABU tanggal 24, bulan APRIL tahun 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum, Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag., M.Si.**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus, berkedudukan di Jalan Conge Ngembalrejo, Bae, Kudus selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rumpun ilmu pendidikan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

- (1) Implementasi MBKM pada Tridharma Perguruan Tinggi;
- (2) Pelaksanaan kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, seminar/konferensi ilmiah, dan rekognisi;

-1-

Paraf Pihak Kesatu 
Paraf Pihak Kedua 

- (3) Pertukaran mahasiswa;
- (4) Pengembangan Kurikulum;
- (5) Kolaborasi penelitian dan publikasi;
- (6) Pertukaran editor dan reviewer jurnal;
- (7) Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
- (8) Kerjasama dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Implementasi Kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk memfasilitasi kegiatan Tridharma sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini bersumber dari anggaran masing-masing pihak yang terlibat dan serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

PASAL 6 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

-2-

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

Dekan FIS

Universitas Negeri Malang




Dr. Ari Sapto, M.Hum
NIP 196212041987011001

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Tarbiyah

Institut Agama Islam Negeri Kudus



Prof. Dr. M. Nur Ghufron, S.Ag., M.Si
NIP 197811012005011002

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua